



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 339/MENKES/PER/V/1989

TENTANG

PEKERJAAN TUKANG GIGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa upaya pengobatan berdasarkan ilmu atau cara lain dari pada ilmu kedokteran, diawasi oleh pemerintah agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
- b. bahwa tukang gigi selama ini dalam melakukan pekerjaannya, banyak berhubungan dengan upaya penyembuhan dan pemulihan yang menggunakan cara dan alat yang sebagian besar ada kesamaannya dengan alat kedokteran gigi, akan tetapi tidak memiliki pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi, sehingga perlu diawasi dan ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, izin pekerjaan tukang gigi secara bertahap akan dihapuskan termasuk anak atau keturunannya yang melanjutkan pekerjaan sebagai tukang gigi;
- d. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53/DPK/I/K/1969 yang mengatur tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi, tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d tersebut di atas perlu diatur tentang Pekerjaan tukang gigi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*
- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEKERJAAN TUKANG GIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta telah mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya;
- b. Sarana kesehatan adalah praktek dokter gigi, klinik gigi, rumah sakit, dan Puskesmas yang mempunyai unit pelayanan kesehatan gigi;
- c. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugasnya mencakup kesehatan gigi.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Tukang gigi yang telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969, wajib mendaftarkan diri kembali ke Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya setempat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu persyaratan dalam rangka pertimbangan pembaharuan pemberian izin.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) ~~Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pasal 2 dikeluarkan oleh Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya setempat.~~
- (2) Izin tukang gigi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 4

Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pasal 3 diberikan apabila tukang gigi memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah mendaftarkan kembali izin yang dimilikinya seperti dimaksud pasal 2;
- b. Belum melewati usia 65 (enam puluh lima) tahun dan masih mampu melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman administratif atau pidana;
- d. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5.

Pasal 5

Tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya harus :

- a. Mempunyai ruang kerja yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Lantai, dinding, langit-langit, jendela, pintu yang bersih serta lubang ventilasi yang memadai;
 2. Mebelair yang bersih dan rapih;
 3. Tersedia wastafel, sabun, handuk yang bersih dan air buangan yang lancar, serta tempat sampah yang tertutup;
 4. Perlengkapan untuk pemeriksaan gigi harus steril.
- b. Mempunyai laboratorium teknik gigi yang memadai.

Pasal 6

Tata cara pendaftaran dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

KEWENANGAN PEKERJAAN TUKANG GIGI

Pasal 7

- (1) Tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya diberikan kewenangan dalam hal :
 - a. Membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik, sebagian atau penuh;
 - b. Memasang gigi tiruan lepasan.
- (2) Tukang gigi dalam pemasangan gigi tiruan sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1) tidak menutupi sisa akar gigi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

- 4 -

BAB IV

R U J U K A N

Pasal 8

Apabila tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya menemui kasus di luar batas kemampuannya harus merujuk ke sarana kesehatan yang terdekat.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 9

Tukang gigi dilarang :

- a. melakukan penambalan gigi dengan bahan tambalan apapun;
- b. melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat/mahkota/tumpatan tuang dan sejenisnya;
- c. menggunakan obat-obatan yang berhubungan dengan bahan tambahan gigi, baik sementara ataupun tetap;
- d. Melakukan pencabutan gigi, baik dengan suntikan maupun tanpa suntikan;
- e. melakukan tindakan-tindakan secara medik termasuk pemberian obat-obatan;
- f. mewakilkan pekerjaannya kepada siapapun juga.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, membina dan mengawasi tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan organisasi profesi yang terkait.
- (3) Tukang gigi selama menjalankan tugas pekerjaannya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran lisan sampai dengan pencabutan izin.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(2) Selain tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan dapat juga dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka semua tukang gigi yang telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969, wajib mengganti surat izinnya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 24 Mei 1989



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Adhyatma
Dr. ADHYATMA, MPH